

**Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
SiJi Fixed Link PT Asuransi Simas Jiwa**

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	SiJi Fixed Link
Jenis Produk	:	Asuransi Unit Link
Deskripsi Produk	:	SiJi Fixed Link adalah produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan investasi berupa Nilai Polis
Mata Uang	:	Rupiah

Fitur Utama SiJi Fixed Link		
Usia Masuk Tertanggung	:	1 tahun – 80 tahun
Uang Pertanggungan	:	Rp15.000.000,- s/d Rp25.000.000,-
Masa Pertanggungan	:	Sampai tertanggung berusia 100 tahun
Premi <i>Basic</i> Sekaligus	:	Rp. 10.000.000,- s/d Rp20.000.000,-
Premi <i>Top Up</i> Sekaligus	:	Mulai dari Rp. 10.000.000,-
Masa Pembayaran Premi	:	Sekaligus

Manfaat
<p>1. Manfaat Meninggal Dunia</p> <p>Apabila Tertanggung meninggal dunia baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis yang dibayarkan (NPB) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.</p> <p>Perhitungan Nilai Polis yang dibayarkan (NPB) ini adalah Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia dikurangi dengan Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 10px auto; padding: 5px;"> $NPB = NP - BP$ </div> <p>dimana ;</p> <p>NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung</p> <p>NP : Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia</p> <p>BP : Biaya Pengelolaan</p> <p>Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan (BP).</p>

2. Manfaat Penarikan Pada tanggal RPI

2.1. Pada tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI), Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penarikan nilai polis ; atau
- b. Melakukan penarikan hanya hasil investasinya saja (jika ada) ; atau
- c. Melakukan penarikan seluruh nilai polis.

Dalam hal Pemegang Polis memilih butir c, maka sejak saat itu Polis otomatis berakhir.

2.2. Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan atau mengambil Nilai Polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI) baik itu dari transaksi premi Polis Baru maupun Premi *Top Up* Sekaligus, maka jumlah Nilai Polis yang dibayarkan adalah Nilai Polis pada tanggal RPI dikurangi Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPB} = \text{NP} - \text{BP}$$

dimana ;

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada tanggal RPI

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan (BP).

3. Manfaat Penarikan bukan pada tanggal RPI

- Sejak berlakunya Polis, Pemegang Polis setiap saat diijinkan untuk melakukan Penarikan Sebagian dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya.
- Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruhnya dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya maka Polis menjadi batal dan pertanggunganan asuransi otomatis berakhir.
- Penarikan bukan pada Tanggal RPI baik itu dari transaksi premi baru maupun Premi *Top Up* Sekaligus adalah Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan dikurangi Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPB} = \text{NP} - \text{BP}$$

dimana ;

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan (BP).

4. Ketentuan pajak atas hasil Investasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat dilakukan penarikan.
5. Manfaat penarikan akan didasarkan pada harga unit pada saat penarikan. Penanggung dapat mengoptimalkan pengelolaan Dana Investasi sesuai dengan Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) yang ditentukan di awal Tanggal RPI.

Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggung (exclusions).
2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik,
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Operasional,
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
5. Semua risiko terkait dengan hasil investasi dimasa yang akan datang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis
6. Akumulasi Dana Investasi dan hasil investasi berkembang (naik/turun) sesuai dengan kinerja hasil portofolio investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi.

Tabel Risiko Produk Investasi

1	2	3	4	5
Rendah	Sedang		Tinggi	

Deskripsi Tabel Risiko :

Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen investasi pendapatan tetap .

Pengecualian

PT Asuransi Simas Jiwa tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggung apabila Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :

1. *Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.*
2. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Perorangan yang berkepentingan dalam asuransi.*
3. *Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
4. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV).*
5. *Penggunaan obat terlarang/narkotika.*

Biaya

1. Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana diatur sebagai berikut:

1.1 Apabila Nilai Polis sesuai harga unit lebih besar dari Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka kepada Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

1.1.1 Untuk penarikan pada tanggal RPI, penarikan yang dilakukan karena klaim kematian, penarikan karena berakhirnya masa asuransi atau pada saat tanggal RPI walaupun pemegang polis tidak melakukan penarikan Nilai Polis:

$$BP = \text{Faktor Biaya Pengelolaan} \times [NP - (NIA + HI)]$$

dan

$HI = NIA \times ITI$

dimana:

BP : Biaya Pengelolaan
 NP : Nilai Polis
 NIA : Nilai Investasi pada awal RPI
 HI : Hasil Investasi
 ITI : Ilustrasi Tingkat Investasi

Faktor biaya pengelolaan ditentukan sebagai berikut :

Tahun Polis ke-	Faktor biaya pengelolaan
1 s/d 5	100%
6	80%
7	60%
8	40%
9	25%
10 dst	20%

Catatan:

Tahun Polis yang dimaksud adalah tahun polis dasar pada setiap tanggal RPI Premi *Basic Sekaligus*/Premi *Top Up Sekaligus*.

1.1.2 Untuk penarikan diluar tanggal RPI:

$$BP = 15\% \times \text{Nilai Polis yang ditarik}$$

dimana:

BP : Biaya Pengelolaan

1.2 Biaya Pengelolaan (BP) tidak akan dikenakan (sama dengan nol) apabila Nilai Polis sesuai harga unit kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI).

2. Biaya pembatalan selama Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Biaya duplikat Polis sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Jenis Dana Investasi

SiJi Fixed Fund, merupakan penempatan minimum 80% (delapan puluh perseratus) dan maximum 100% (seratus perseratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi berpendapatan tetap, minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum penempatan 20% (dua puluh perseratus) instrumen-instrumen investasi pasar uang, reksadana equitas, reksadana balance, efek pasar modal (ekuitas), dan atau minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum penempatan 100% (seratus perseratus) pada reksadana pendapatan tetap.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Usia calon Tertanggung 1 tahun sampai dengan 80 tahun
2. Usia calon Pemegang Polis minimum 18 tahun
3. Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan informasi dan kondisi yang sesungguhnya

Simulasi

Seseorang membeli produk SiJi Fixed Link untuk dirinya sendiri dengan keterangan sebagai berikut:

- Nama Tertanggung : *John Doe*
- Jenis Kelamin : Pria
- Tanggal Lahir : 1 Juli 2003
- Usia Tertanggung : 18 tahun
- Nama Pemegang Polis : *John Doe*
- Usia Pemegang Polis : 18 tahun
- Total Premi : Rp100.000.000,-
- Premi *Basic* Sekaligus : Rp20.000.000,-
- Premi *Top Up* Sekaligus : Rp80.000.000,-
- Uang Pertanggungan : Rp25.000.000,-
- Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) : 5,5% per tahun
- Rencana Penarikan Investasi : 12 bulan
- Masa Asuransi : s/d Tertanggung berusia 100 tahun

Manfaat Asuransi yang diterima (Asumsi tidak melakukan penarikan seluruh Nilai Polis di akhir RPI):

a. Estimasi Pembayaran Manfaat Meninggal pada akhir periode

Tanggal Jatuh Tempo RPI	Umur Tertanggung (Tahun)	Umur Polis (Bulan)	Premi Basic Sekaligus (Juta Rupiah)	Premi Top Up Sekaligus (Juta Rupiah)	Estimasi Manfaat Meninggal dalam juta rupiah (akhir periode) 4)		
					Rendah	Sedang	Tinggi
22-Jul-2022	18	12	20.00	80.00	130.00	130.50	130.50
22-Jul-2023	19	24	0.00	0.00	135.25	136.30	136.30
22-Jul-2024	20	36	0.00	0.00	140.76	142.42	142.42
22-Jul-2025	21	48	0.00	0.00	146.55	148.88	148.88
22-Jul-2026	22	60	0.00	0.00	152.63	155.70	155.70
22-Jul-2027	23	72	0.00	0.00	159.01	163.28	163.80
22-Jul-2028	24	84	0.00	0.00	165.71	171.71	173.38
22-Jul-2029	25	96	0.00	0.00	172.75	181.10	184.65
22-Jul-2030	26	108	0.00	0.00	180.13	191.44	197.62
22-Jul-2031	27	120	0.00	0.00	187.89	202.59	211.95
....
22-Jul-2058	54	444	0.00	0.00	633.14	1,047.98	1,634.53
22-Jul-2063	59	504	0.00	0.00	801.16	1,439.78	2,422.96
22-Jul-2068	64	564	0.00	0.00	1,015.60	1,981.64	3,597.60
22-Jul-2073	69	624	0.00	0.00	1,289.28	2,731.04	5,347.63
22-Jul-2078	74	684	0.00	0.00	1,638.58	3,767.45	7,954.92
22-Jul-2083	79	744	0.00	0.00	2,084.38	5,200.81	11,839.38
22-Jul-2088	84	804	0.00	0.00	2,653.35	7,183.14	17,626.65
22-Jul-2093	89	864	0.00	0.00	3,379.51	9,924.71	26,248.80
22-Jul-2098	94	924	0.00	0.00	4,306.30	13,716.30	39,094.51
22-Jul-2103	99	984	0.00	0.00	5,489.15	18,960.06	58,232.67


(*) Manfaat Meninggal merupakan estimasi Nilai Polis yang sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan ditambah dengan besar Uang Pertanggung yang diterima akibat meninggal karena sebab alami maupun kecelakaan.

b. Estimasi Nilai Polis pada akhir periode

Tanggal Jatuh Tempo RPI	Umur Tertanggung (Tahun)	Umur Polis (Bulan)	Premi Basic Sekaligus (Juta Rupiah)	Premi Top Up Sekaligus (Juta Rupiah)	Estimasi Nilai Polis yang dibayarkan dalam juta rupiah (akhir periode) 3)		
					Rendah	Sedang	Tinggi
22-Jul-2022	18	12	20.00	80.00	105.00	105.50	105.50
22-Jul-2023	19	24	0.00	0.00	110.25	111.30	111.30
22-Jul-2024	20	36	0.00	0.00	115.76	117.42	117.42
22-Jul-2025	21	48	0.00	0.00	121.55	123.88	123.88
22-Jul-2026	22	60	0.00	0.00	127.63	130.70	130.70
22-Jul-2027	23	72	0.00	0.00	134.01	138.28	138.80
22-Jul-2028	24	84	0.00	0.00	140.71	146.71	148.38
22-Jul-2029	25	96	0.00	0.00	147.75	156.10	159.65
22-Jul-2030	26	108	0.00	0.00	155.13	166.44	172.62
22-Jul-2031	27	120	0.00	0.00	162.89	177.59	186.95
....
22-Jul-2058	54	444	0.00	0.00	608.14	1,022.98	1,609.53
22-Jul-2063	59	504	0.00	0.00	776.16	1,414.78	2,397.96
22-Jul-2068	64	564	0.00	0.00	990.60	1,956.64	3,572.60
22-Jul-2073	69	624	0.00	0.00	1,264.28	2,706.04	5,322.63
22-Jul-2078	74	684	0.00	0.00	1,613.58	3,742.45	7,929.92
22-Jul-2083	79	744	0.00	0.00	2,059.38	5,175.81	11,814.38
22-Jul-2088	84	804	0.00	0.00	2,628.35	7,158.14	17,601.65
22-Jul-2093	89	864	0.00	0.00	3,354.51	9,899.71	26,223.80
22-Jul-2098	94	924	0.00	0.00	4,281.30	13,691.30	39,069.51
22-Jul-2103	99	984	0.00	0.00	5,464.15	18,935.06	58,207.67

(*) Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan.

Kinerja Historis Dana Investasi



	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP ¹⁾
Siji Fixed Fund	0.66%	2.52%	4.15%	11.73%	3.01%	16.01%
IDRPT²⁾	0.56%	1.60%	0.89%	8.06%	-0.34%	8.86%

Keterangan :

- 1) SP : Sejak Penerbitan
 - 2) IDRPT : Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap
- SIFF : Siji Fixed Fund
Per Mei 2021

Catatan :

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Pemegang Polis dapat mempelajari perkembangan investasi selengkapnya melalui website www.SimasJiwa.co.id

Informasi Tambahan

1. **Pemegang Polis**
Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung atau para penggantinya.
2. **Penanggung**
adalah PT Asuransi Simas Jiwa.
3. **Tertanggung**
adalah perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
4. **Uang Pertanggungan**
adalah manfaat atas risiko meninggal dunia.
5. **Premi Basic Sekaligus**
Sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan di awal sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis dan merupakan dasar penetapan Uang Pertanggungan.
6. **Premi Top Up Sekaligus**
Penambahan Premi yang dapat dilakukan setiap saat yang merupakan tambahan dana investasi.
7. **Rencana Penarikan Investasi (RPI)**
Rencana jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah sebagai jadwal penarikan nilai polis yakni 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.
8. **Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI)**
Tingkat hasil investasi tahunan yang ditentukan oleh Penanggung di awal pertanggungan yang besarnya tidak dijamin dan digunakan sebagai dasar perhitungan Biaya Pengelolaan (BP) serta dapat berubah pada setiap perpanjangan RPI.

9. Syarat-syarat Pengajuan Klaim

9.1. Pemegang Polis dapat mengajukan klaim dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

9.1.1. Jika Tertanggung masih hidup

- a. Polis Asli;
- b. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
- c. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung.

9.1.2. Jika Tertanggung meninggal dunia

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);
- b. Polis (asli);
- c. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- d. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
- e. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
- f. Hasil *visum et repertum* bila diperlukan;
- g. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
- h. Fotokopi bukti identitas diri dari pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa
 - Kartu Keluarga
 - KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
- i. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.

9.2. Dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi.

9.3. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.

10. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.

11. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan SPAJ dan pembayaran klaim.

12. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau formulir terkait (jika ada).

13. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Produk Asuransi Siji Fixed Link terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;

3. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku).
4. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk asuransi dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id